

**REFLEKSI 20 TAHUN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1997
Tentang DOKUMEN PERUSAHAAN**

Oleh

Djoko Utomo

Penasehat Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI)

Anggota Kehormatan SARBICA

Kepalan ANRI (2004 – 2009)

**Disampaikan pada acara Seminar Keatsipan
“Peran Strategis Manajemen Dokumen di Era Digital”**

Jakarta, Menara Radius Prawiro Lantai 25

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Jalan Thamrin No, 2, Jakarta Pusat

"Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya."

(Sir Arthur Doughty, 1924)

“Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa alat ... Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan bangsa.”

(R.J. Alfaro, Presiden Panama, 1937)

“Tanpa arsip, suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidaklah akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaannya.”

(Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara, 25 Maret 1996)

UTI POSSIDETIS JURIS

Wilayah bekas jajahan menjadi milik negara penerusnya

Vienna Convention on State Succession in Respect of State Property, Archives, and Debts

Wilayah negara, properti, arsip, dan hutang yang ditinggalkan oleh negara pendahulu (*predecessor state*) (Hindia Belanda) menjadi milik negara penerus (*successor state*) (Indonesia)

Pulau Miangas (Palmas Island)

*“... as the Arbitrator considers should be done-all the evidence which tends to show that there were unchallenged acts of peaceful display of **Netherlands sovereignty in the period 1700 to 1906**, and which - has been stated above - may be regarded as sufficiently proving the existence of **Netherlands sovereignty**.”*

*For these reasons the Arbitrator in conformity with Article 1 of the Special Agreement of January 23rd, 1925, decides that : **The Island of Palmas (or Miangas) forms in its entirety a part of Netherlands territory**.*

Done at The Hague, this fourth day of April 1928.

MAX HUBER, Arbitrator
MICHIELS VAN VERDUYNEN, Secretary General”

THE HAGUE, 17 December 2002 (ICJ)

The International Court of Justice, principal judicial organ of the United Nations, has today given Judgment in the case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Sipadan (Indonesia/Malaysia).

In this judgment, which is final , without appeal and binding for the Parties, the Court finds, by 16 votes 1, that sovereignty over Pulau Ligitan and Sipadan belongs to Malaysia. Ligitan and Sipadan are two very small islands located in the Celebes See, off the north-east coast of the island of Borneo

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 6 Wetboek van Koophandel 1847

“Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui hak dan kewajibannya.

ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat syarat-syarat perusahaannya dan menanda tangannya sendiri.

ia diwajibkan menyimpan selama 30 tahun buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alenia pertama beserta neraca nya , dan selama 10 tahun surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.

Jangka waktu simpan (retention periods) dokumen pembukuan Perusahaan dari 30 tahun menjadi 10 tahun

mengacu pada: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Adapun Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 28 ayat (6) yang bunyinya sebagai berikut:

“Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencataan dan dokumen lain yang harus disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 11 ayat (1) :

“Catatan sebagai dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan yang dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.”

“Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997

disahkan oleh Presiden Soeharto dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Moerdiono [pada tanggal 24 Maret 1997

Undang-Undang ini terdiri atas 31 pasal, yang dibagi dalam 6 bab disebut sebagai Undang-Undang yang “*Lex Specialis derogate legi generali*” adalah asas penafsiran hukum yang bersifat khusus, yang mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Undang-Undang ini dibuat dengan sengaja tanpa pasal atau ketentuan pidana dan sanksi, dan diharapkan semua pihak mematah.

Undang-Undang ini hanya pengatur arsip atau dokumen perusahaan. Sehingga ketika dalam pembahasan akhir RUU tentang Penyusutan Dokumen Perusahaan, saya mengusulkan agar ditambah 1 pasal atau 1 ayat sbb: “BUMN dan BUMD dapat berkonsultasi dengan ANRI dalam hal pembuatan Jadwal Retensi dan pemusnahan dokumen perusahaan”, ditolak dengan keras.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mempunyai 2 (dua) peraturan pelaksanaan, yaitu:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi**

Kedua Peraturan Pemerintah tersebut disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 13 Oktober 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dibuat tanpa ketentuan pidana
Bandungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tetang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 terdiri atas 13 pasal yang dibagi
dalam 6 bab. Undang-Undang ini tidak mengatur retensi dokumen
perusahaan tetapi seperti layaknya Undang-Undang mengatur
“Ketentuan Pidana” (Pasal 11), yang bunyinya sbb:

“Barang siapa yang memberitahukan hal-hal tentang isi naskah kepada
pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan
merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana seumur hidup atau pidana
selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun penjara.”

“Barang siapa yang memberitahukan hal-hal tentang isi naskah kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana seumur hidup atau pidana selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun penjara.”

Namun demikian “ketentuan pidana” tsb tidak dikenakan ketika Antonie C.A. Dake, seorang penulis Belanda yang memperoleh copy arsip/dokumen MAHMILUB KOPKAMTIB pada bulan Nopember 1971, yang berisi kesaksian Kolonel KKO Bambang Widjanarko, ajudan Presiden Soekarno, Kesaksian Kol KKO Bambang Widjanarno ini dibuat pada bulan Oktober dan Nopember 1970 setelah Presiden Soekarno meninggal (21 Juni 1970). Berdasarkan kesaksian Kol Bambang Widjanarko, Antonie C.A. Dake dalam disertasinya yang diterbitkan pada tahun 1973 dengan judul **“In the Spirit of the Red Banteng: Indonesian Communist between Moscow and Peking. 1959 – 1965” menyimpulkan bahwa Presiden Soekarno adalah dalang G 30 S.**

Buku tersebut oleh Pemerintah Orde Baru dilarang.

Penyerahan Dokumen Perusahaan kepada ANRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 ayat (1) sebagai berikut:

“Dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.”

Nilai guna bagi kepentingan nasional istilah lainnya adalah:

- 1. Nilai guna pertanggungjawaban nasional (UU No. 43 Tahun 2009)**
- 2. Nilai historis (PP No. 87 Tahun 1999)**
- 3. Nilai guna kesejarahan (PP No. 28 Tahun 2012)**
- 4. Arsip/dokumen yang mempunyai secondary value**
- 5. Arsip/dokumen yang mempunyai enduring value**
- 6. Arsip/dokumen yang mempunyai continuing value**
- 7. Arsip/dokumen yang mempunyai permanent value**
- 8. Arsip/dokumen yang mempunyai archival value**
- 9. Arsip/dokumen yang mempunyai evidential and informational value**

Setelah jangka waktu simpan (retention periods) habis disebut :

Arsip statis atau statish archief (Belanda) atau archives (US) atau arkib (Malaysia), archival records atau public records (UK) atau archives historiques (Perancis)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 perlu segera disempurnakan karena:

- 1. Orientasinya masih paper based document/records**
- 2. Seharusnya sudah computer based atau electronic based**
- 3. Dalam prakteknya sudah beralih ke Manajemen Dokumen Elektronik**
- 4. Sudah muncul istilah baru “Digital Born Documents/Records”**
- 5. Sejak Tahun 2001 telah terbit ISO 15489 yang sudah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia menjadi SNI 19-6962. Tahun 2016 ISO 15489 telah disempurnakan**
- 6. Undang-Undang tentang ITE baru terbit tahun 2008**
- 6. Indonesia sedang menmgembangkan Ekonomi Digital**
- 7. OJK sedang menmgembangkan Fnancial Technology (Fintech)**

Retensi dokumen/arsip akunting pada tahun 2015 di beberapa negara :

- 1. Yang retention periods nya 5 (lima) tahun:**
 - 1. Hongaria, 2. Polandia, 3. Rusia, 4. Singapore, 5. Yunani**
- 2. Yang retention periods nya 6 (enam) tahun:**
 - 1. Inggris, 2. Spanyol**
- 3. Yang retention periods nya 7 (tujuh) tahun:**
 - 1. Austria, 2. Belanda. 3. Belgia, 4. New Zealand**
- 4. Yang retention periods nya 10 (sepuluh) tahun:**
 - 1. Albania, 2. Finlandia, 3. Itali, 4. Jerman. 5. Perancis, 6. Swiss**

Catatan: Undang-Undang Perpajakan tahun 1994 telah disempurnakan 2 kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kedua Undang-Undang tersebut masih mengatur bahwa **retensi dokumen/arsip akunting masih tetap 10 (sepuluh) tahun.**

Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Retensi Arsip Urusan Badan Usaha Bidang Perbankan dalam Konsiderans “Mengingat” tidak mencantumkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dan**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999**

Sudah barang tentu ini sangat disayangkan karena Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut khusus mengatur dokumen/arsip Perusahaan tersebut yang masih berlaku. Karena Peraturan Kepala ANRI tersebut juga untuk Bank-Bank Swasta, di samping tentunya Bank BUMN dan BUMD.

Bandingkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Padahal Di dalam Peraturan tersebut tidak mengatur Arsiparis Perusahaan atau Perbankan,. Sehubungan dengan itu sebaiknya



Terima Kasih